

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hum USU, Medan 1990.
- Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender. Jakarta, cet. 1, Desember 1999, hlm. 22
- Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 199
- Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, 1997, hlm. 37
- H. Bgd, M. Leter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Angkasa Raya. Padang, 1985.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 267-268
- JST. Simorangkir, et. al, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, Cet. VI, 2000.
- Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)", Peket Informasi, Rifka Annisa Women`s Crisis Center, Jogjakarta. t.t, hlm. 2
- Leden Maipaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHLAP Penyidikan Dan Penuntunan*, PT. Sarana Bakti Semesta. Jakarta, 2008, hal.

- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet I, 1996, hlm. 17
- Mufidah et al. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media, 2006, hlm. 8-10
- Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Ugudullujain Etika Rumah Tangga*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet II, 2000, hlm. 22
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 148-153
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Print. Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djamban
- Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, Cet I, 2006, hlm. 103
- UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pustaka Fokusmedia, Bandung, Cet II, Desember, 2006, hlm. 5



## **Majalah dan Undang-Undang**

1. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nuansa Aulia, Jakarta, 2004.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana, Djambatan, 1996.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Nuansa Aulia, Jakarta, 1999

### **Internet:**

<http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-istri.html>.

<http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id>.

<http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid>.

<http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-istri/>

**PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM  
DAN PHI MEDAN**

Jl. Pengadilan No. 8 Telp. ( 061 ) 4515957  
Medan - 20111

Nomor : **3533** /Pid.B/2007/PN-Mdn.

**SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI**

Kami, Panitera Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan,  
tanggal: **01 Oktober 2007** Nomor: **3533** /Pid.B/2007/PN-Mdn, perihal  
menghunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana  
Klasa/Singkat Nomor: **3533** /Pid.B/2007/PN-Mdn, yang diajukan/limpahkan  
oleh Penuntut Umum An. Terdakwa :

**= PARLAUNGAN PULUNGAN =**

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang  
UHAP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum  
dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan serta Pedoman  
pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-I dan Buku-II,  
tentang Wewenang Panitera / Sekretaris mengatur pembagian tugas Pejabat  
Panitera ;

**MENETAPKAN**

menghunjuk Sdr : ..... **Daud Pura, S.P.** ..... sebagai Panitera  
pengganti dalam perkara tersebut diatas ;

Ditetapkan Di : **MEDAN**

Pada Tanggal : **01 Oktober 2007**

**PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM DAN PHI MEDAN**

**WAKIL PANITERA**

## BERITA ACARA

Nomor : 3.533/Pid.B/2007/PN.Mdn

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang diperuntukkan untuk itu di Medan pada hari SELASA tanggal 23 Oktober 2007, dalam perkara atas nama terdakwa

### PARLAUNGAN PULUNGAN

#### SUSUNAN PERSIDANGAN:

- JARASMEN PURBA, SH ..... Hakim Ketua
- KARTIM HAERUDDIN, SH ..... Hakim Anggota
- DIJOKO SOETATMO, SH ..... Hakim Anggota
- DAUD PURBA, SH ..... Pamitera Pengganti
- HATOPMA, SH ..... Penuntut Umum;

Terdakwa dilahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik Poli sejak tanggal 10-08-2007 s/d 29-08-2007;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30-08-2007 s/d 08-10-2007;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25-09-2007 s/d 14-10-2007;
4. Majelis Hakim PN Medan sejak tanggal 01-10-2007 s/d 30-10-2007.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kedepan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa ia nya dalam keadaan sehat dan selanjutnya mengaku bernama :

Nama lengkap	: PARLAUNGAN PULUNGAN
Tempat lahir	: Penyabungan
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun / 02 Mei 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. ABRI Lt.IV, Kec. Penyabungan, Kab. Medan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Supir Bus PT ALS
Pendidikan	: SD

Hakim Ketua mengingatkan kepada para terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat selama persidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan kepada para terdakwa apakah dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh para terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan lagi akan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkara ini.

Kemudian Hakim Ketua meminta agar Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya tertanggal 28 September 2007, No. Reg. Perk PDM-1.542/N.2.10.3/ Ep.2/ 09/ 2007 yang untuk jelasnya terlampir dalam berkas perkara ini.

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah telah mengerti akan dakwaan dan Penuntut Umum tersebut, oleh terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan isi dakwaan tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah atas dakwaan tersebut akan mengajukan eksepsi, yang oleh terdakwa menerangkan bahwa pihaknya tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini dan mohon agar pemeriksaan dapat dilanjutkan.


Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, oleh Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksinya belum hadir dan untuk itu mohon agar persidangan dapat ditunda dan akan mengahabarkannya pada persidangan yang akan datang.

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan akan dibuka kembali pada hari KAMIS, tanggal 01 Nopember 2007, pukul 10.00 WIB, dengan harapan agar Penuntut Umum menghadirkan terdakwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut diatas.


Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan itu, lalu persidangan ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

  
DAVID PURBA, SH

Hakim Ketua,

  
JARASMEN PURBA, SH